



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 21 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rumah Tinggi Rt.014 Rw.005 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Kuantan Babu, 18 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rawasari Rt. 017 Rw. 008 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.287/33/VII/2005, tertanggal 15 Juli 2005;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuantan Babu selama 1 (Satu) Tahun, Kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kampung Besar Kota selama 4 (empat) Tahun, kemudian Pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Sekip Hulu selama 3 (tiga) Tahun, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Desa Kuantan Babu hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah behubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **SARA AMELIA SABELA** binti **R.HERY SURYADINATA** alias **R.HERRY SURYADINATA**, tempat tanggal lahir di Rengat, 03 Oktober 2000, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
  - a. Termohon berkata kasar saat bertengakar kepada Pemohon;
  - b. Termohon Egois kepada Pemohon;
  - c. Pemohon pernah selingkuh sekali tetapi dimaafkan sama Termohon sekarang Termohon selingkuh dengan Laki-laki lain sudah dua kali yang terahir yang bernama Riki ;
6. Bahwa puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020, yang mana sebab puncak perpisahan tersebut adalah dikarenakan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain dengan kejadian tersebut Pemohon memutuskan ingin berpisah dari Termohon;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak tanggal September 2020;
- b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
- c. Pemohon masih rutin memberikan nafkah kepada anak dan Termohon;

7. Bahwa semejak berpisah Pemohon dan Termohon ada didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx (ALM)** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Xxx (ALM)** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidaire :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal ... November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 sampai nomor 4 adalah benar dan saya mengakuinya permohonan Pemohon kecuali poin 5;
- Bahwa Termohon egois kepada Pemohon, tetapi alasan sama-sama egois;
- Bahwa Pemohon pernah selingkuh sekali tetapi dimaafkan sama Termohon sekarang Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sudah dua kali yang terakhir yang bernama Riki, tetapi dengan alasan Pemohon yang duluan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tidak benar antara Pemohon Termohon berpisah bulan September 2020, yang benar adalah tanggal 06 Oktober 2020.
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Selanjutnya jika perceraian ini terjadi Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu :
  1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Uang Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya, dan menyanggupi semua tuntutan Termohon tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Ketertangan Berdomisili Nomor: 259/KBK/XI/2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Luruah Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 20 Nopember 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/33/VII/2005, tertanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.2) ;

B.-----

## Bukti Saksi:

1. R. Yeni Ria Anggraini binti R. Usman, tempat tanggal lahir Rengat, tanggal 24 Mei 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer KPBD INHU, bertempat tinggal di Jalan Rumah Tinggi, RT.014 RW.005, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuantan Babu selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kampuhjg Beasar Kota selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sekip Hulu selama lebih kurang tiga tahun dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Kuantan Babu, hingga pisah rumah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Agustus 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon bersifat egois terhadap Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi informasi dari Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena tidak sanggup lagi bersama Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak ada lagi berkomunikasi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri ikut mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil

2. R. Rina Putri binti R. Usman, tempat tanggal lahir Rengat, tanggal 10 September 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer DPM PTSP INHU, bertempat tinggal di Jalan Rumah Tinggi, RT.014 RW.005, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuantan Babu selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kampuhjg Beasar Kota selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sekip Hulu selama lebih

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tiga tahun dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Kuantan Babu, hingga pisah rumah.

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Agustus 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon bersifat egois terhadap Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi informasi dari Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena tidak sanggup lagi bersama Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak ada lagi berkomunikasi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri ikut mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya masing-masing pihak tetap bertahan dengan permohonan dan jawaban mereka semula, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator Khairunnas, SAg, M. H/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan juga gugat balik/tuntutannya, dan selanjutnya masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 dan P. 2), dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 15 Juli 2005, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (R. Yeni Ria Anggraini binti R. Usman dan R. Rina Putri binti R. Usman), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) yang pada intinya kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah seringkali terjadi, yang antara lain disebabkan oleh masalah sikap dan tindakan ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 15 Juli 2005 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak bulan September 2020 yang lalu hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon bersifat egois terhadap Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon selaku suami dan dari data dan fakta yang ada di persidangan tidak ditemui hal yang menunjukkan bahwa Termohon sebagai istri telah berbuat nusyuz/durhaka terhadap Pemohon, dan adapun mengenai sikap dan tindakan Termohon yang berkata kasar terhadap Pemohon hal tersebut adalah dipicu oleh sikap Pemohon sendiri yang telah lebih dahulu berkata kasar terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat dibebankan untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama menjalani masa iddah dan juga mut'ah, karena dengan masa usia perkawinan yang telah berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri kepada Pemohon, maka tentu akan sangatlah sulit bagi Termohon untuk keluar dari rasa pilu dan sedih yang akan dihadapinya kelak pasca bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan kondisi yang demikian aturan Agama Islam dan juga hukum positif yang berlaku menegaskan bahwa Termohon layak/pantas untuk mendapatkan hiburan (Mut'ah), sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b, pasal 151, 152 dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon dapat dibebankan untuk membayar Nafkah iddah dan juga mut'ah berupa uang kepada Termohon ;

Halaman **11** dari **14** halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 241 yang artinya :

*Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapat mut'ah (hiburan) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

2. Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal 118, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut ;

و يجب له ان يعطيها نفقة

Artinya ; *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah ;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban nafkah iddah dan mut'ah berupa uang yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, maka setelah memperhatikan kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilannya sebagai karyawan honorer pada (KPBD) dan dengan didasarkan kepada azas kepatutan, serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban nafkah iddah dan mut'ah berupa uang yang harus dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah disesuaikan dengan tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M e n g a d i l i

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (R. Hery Suryadinata alias R.Herry Suryadinata bin R. Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rita Aini binti Umar Jamin) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
3. Menetapkan kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa,
  - 3.1 Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa Iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 3.2 Mut'ah berupa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp356.000,00</b>

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Rgt